



PUTUSAN

NO : 280/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : SUKIYARTO Bin PRAPTO SENTONO
Tempat lahir : Wonogiri
Umur/tgl.lahir : 48 Tahun / 08 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Rt. 17 Rw. 05 Kampung Wonosari
Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : D1 (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 November 2012 ;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : APB - 3206/N.8.18.3/Ep/10/2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Oktober 2012 No. 280/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 03 Oktober 2012 No. 280/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa SUKIYARTO Bin PRAPTO SENTONO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SUKIYARTO BIN PRAPTO SENTONO** bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUKIYARTO Bin PRAPTO SENTONO** dengan pidana selama **5 (lima) Bulan Penjara** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - 4 (empat) buah mata dadu koprok ;
 - 1 (satu) lembar lapak dadu koprok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempurung dan tutup dadu koprok warna silver garis hitam merah ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,-**
(seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2012 NO.REG.PERKARA : PDM-25/GS/09/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **SUKIYARTO Bin PRAPTO SENTONO** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan PURNOMO (DPO) dan IMRON (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kebun warga di Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 WIB IMRON (DPO) mengajak terdakwa untuk bermain judi dadu koprok dengan cara menelpon terdakwa yang saat itu sedang berada di Kota Metro, lalu kemudian terdakwa pulang dari Kota Metro dan mapir makan di Punggur, selanjutnya IMRON (DPO) menelpon terdakwa lagi namun terdakwa belum bisa datang ke tempat bermain judi koprok tersebut, selanjutnya setelah selesai makan terdakwa berangkat menuju tempat pemancingan di Nambahrejo Kec. Kota Gajah untuk memancing ikan dan saat terdakwa sedang memancing ikan kemudian terdakwa oleh IMRON (DPO) di telpon lagi dan akhirnya terdakwa menyetujui akan menemui INRON (DPO) di tempat bermain judi koprok namun terdakwa pulang dulu ke rumah untuk mengantar ikan, selanjutnya pukul 16.00 WIB terdakwa datang ketempat yang sudah dijanjikanyaitu dikebun milik warga di Kampung Sritejo Kencono Kec. Kota Gajah, setelah sampai di tempat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat sudah ada IMRON (DPO), PURNOMO (DPO), SALIMUN (DPO) dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa, PURNOMO (DPO) dan IMRON (DPO) mengumpulkan modal untuk Bandar dalam judi koprok tersebut dimana terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ikut andil modal dalam perjudian (turun brenjeng) tersebut sedangkan PURNOMO ikut andil modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan IMRON ikut andil modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga modal yang terkumpul adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian judi jenis koprok dimulai dan yang goncang dadu koprohnya PURNOMO (DPO) dan belum lama dimulai judi koprok tersebut saksi MADYO datang untuk ikut bermain judi koprok, dalam perjudian oprok tersebut terdakwa berperan sebagai kasir yang bertugas untuk mengambil uang pasangan dari pemasang dan membayar keuntungan yang diperoleh pemasang ketika ada pemasang yang menang ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis koprok adalah dengan cara awalnya dadu sebanyak 4 (empat) biji dadu di koncang yang ditutup dengan tempurung (penutup dadu) setelah itu pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 5.000,- s/d Rp. 50.000,- sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 5.000,- maka akan dibayar Rp. 5.000,- juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 5.000,- maka akan dibayar Rp. 10.000,- atau Rp. 15.000,- dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh tersangka yang bertugas sebagai kasir yang membantu Bandar ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis koprok adalah untuk mencari peruntungan/keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk melakukan perjudian koprok tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AMBARI Bin A SIDIQ**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi yang diantaranya bernama Saudara Edi Riyanto ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 wib di kebun warga Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis koprok setelah ada informasi dari masyarakat kemudian saksi mendatangi tempat yang sering dijadikan tempat perjudian selanjutnya bersama-sama teman Anggota Polisi Yang lain yaitu Saudara Edi Riyanto melakukan penangkapan ;
- Bahwa peran terdakwa yang saksi ketahui sedang duduk di sebelah Bandar yang memegang uang untuk menarik uang pasangan dan membayar uang pasangan ;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap teradkwa, sebelumnya sudah melakukan pengamatan dahulu peran masing-masing dalam judi koprok tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi dilengkapi dengan surat perintah dari atasan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemasang tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) lembar lapak dadu koprok, 1 (satu) buah tempurung dan tutup dadu koprok warna silver garis hitam merah yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **EDI RIYANTO Bin SUMARDI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi yang diantaranya bernama Saudara Ambari ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 wib di kebun warga Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis koprok setelah ada informasi dari masyarakat kemudian saksi mendatangi tempat yang sering dijadikan tempat perjudian selanjutnya bersama-sama teman Anggota Polisi Yang lain yaitu Saudara Ambari melakukan penangkapan ;
- Bahwa peran terdakwa yang saksi ketahui sedang duduk di sebelah Bandar yang memegang uang untuk menarik uang pasangan dan membayar uang pasangan ;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya sudah melakukan pengamatan dahulu peran masing-masing dalam judi koprok tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa, saksi dilengkapi dengan surat perintah dari atasan saksi ;
- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemasang tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) lembar lapak dadu koprok, 1 (satu) buah tempurung dan tutup dadu koprok warna silver garis hitam merah yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Pungur dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 wib di kebun warga Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Purnomo (DPO), Saudara Salimun (DPO) dan IMRON (DPO) ;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai kasir yang mempunyai tugas mengambil uang pemasang yang kalah dan membayar uang pemasang yang benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan perjudian koprok untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa ;
- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa yang mengajak pertama kali terdakwa untuk menjadi Bandar dalam permainan judi koprok adalah Saudara Imron (DPO) ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa cara pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar double pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau double 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh tersangka yang bertugas sebagai kasir yang membantu Bandar ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) lembar lapak dadu koprok, 1 (satu) buah tempurung dan tutup dadu koprok warna silver garis hitam merah yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- Uang sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) lembar lapak dadu koprok, 1 (satu) buah tempurung dan tutup dadu koprok warna silver garis hitam merah ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi sektor Punggur karena melakukan permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 wib di kebun warga Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Purnomo (DPO), Saudara Salimun (DPO) dan IMRON (DPO) ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai kasir yang mempunyai tugas mengambil uang pemasang yang kalah dan membayar uang pemasang yang benar ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian koprok untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa ;
- Bahwa benar judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar yang mengajak pertama kali terdakwa untuk menjadi Bandar dalam permainan judi koprok adalah Saudara Imron (DPO) ;
- Bahwa benar bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Disclaimer



- Bahwa benar cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa benar cara pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh tersangka yang bertugas sebagai kasir yang membantu Bandar ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) lembar lapak dadu koprok, 1 (satu) buah tempurung dan tutup dadu koprok warna silver garis hitam merah yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUKIYARTO BIN PRAPTO SENTONO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa mempunyai hak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis koprok pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 wib di kebun warga Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah tanpa mendapat ijin untuk menyelenggarakan judi jenis koprok, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi koprok pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar pukul 17.00 wib di kebun warga Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan peran terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai kasir yang mempunyai tugas mengambil uang pemasang yang kalah dan membayar uang pemasang yang benar ;

Menimbang, bahwa cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;

Menimbang, bahwa cara pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada



gambar di mata dadu maka uang pemasangan ditarik oleh tersangka yang bertugas sebagai kasir yang membantu Bandar ;

Menimbang, bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”*** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan budaya malas ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan oleh keluarganya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;
- 4 (empat) buah mata dadu koprok, 1 (satu) lembar lapak dadu koprok, 1 (satu) buah tempurung dan tutup dadu koprok warna silver garis hitam merah, adalah alat yang digunakan untuk bermain judi koprok, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUKIYARTO BIN PRAPTO SENTONO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk nagara ;
 - 4 (empat) buah mata dadu koprok ;
 - 1 (satu) lembar lapak dadu koprok ;
 - 1 (satu) buah tempurung dan tutup dadu koprok warna silver garis hitam merah ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **07 November 2012** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** dan **DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DEWI PRIMASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. DEDI WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.